

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan kebijakan mega proyek berkelanjutan yang dikenal sejak diumumkannya usulan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Usulan ini berkaitan dengan urgensi dalam mengalihkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Terbitnya UU No.3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara secara resmi menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai titik sentral sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Tanah seluas 256.142 hektar pada umumnya merupakan area konservasi hutan yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara yang kemudian menjadi lahan proyek ibu kota baru bernama Nusantara.

Berpindahnya ibu kota ke Pulau Kalimantan pada dasarnya dipicu oleh sejumlah pertimbangan jangka panjang yang mempersoalkan kelayakan ibukota Jakarta sebagai titik pusat pemerintahan. Timbulnya bermacam permasalahan yang menghambat akses kinerja pemerintahan seperti banjir, kemacetan dan buruknya kualitas udara di Jakarta menjadi kendala utama yang termuat dalam naskah akademik RUU IKN. Adapun substansi yang dituangkan dalam naskah akademik menyebutkan bahwa potensi bencana alam yang kian meningkat akibat permukaan air yang terus terkikis menjadi salah satu sebab terhambatnya produktivitas di wilayah Jakarta.

Setelah dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029, warisan yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo pun kemudian berlanjut. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah keberlanjutan mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Undang-undang IKN ditetapkan bahwa Badan Otorita Ibu Kota Nusantara diberi mandat khusus sebagai pelaksana kewenangan administratif di wilayah ibu kota baru. Hal ini diperjelas dalam Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berperan sebagai kepala pemerintah daerah khusus, setara dengan kedudukan menteri. Penunjukan,

pengangkatan, dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.¹

Terdapat sejumlah perevisian dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) salah satunya termuat dalam Pasal 15A (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur secara spesifik hak kepemilikan tanah masyarakat lokal. Pasal ini menetapkan kepemilikan lahan di Ibu Kota Nusantara diklasifikasikan menjadi empat kriteria utama, yakni: barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara, tanah milik masyarakat, dan tanah negara.²

Dalam konteks pengelolaan hak atas kepemilikan tanah dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memberikan kewenangan kepada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menata pengelolaan tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tanah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang terencana.

Beberapa macam jenis hak atas tanah yang menjadi jaminan bagi masyarakat masyarakat untuk menghidupkannya yaitu meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan serta kepemilikan hak atas tanah yang lain sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.³ Peraturan tersebut memberikan perincian secara jelas mengenai jaminan dalam pengelolaan tanah serta legalitas terhadap hak kepemilikan lahan masyarakat di tengah pembangunan ibu kota baru.

Pembangunan massif di era pembangunan Ibu Kota Nusantara berpotensi dapat menimbulkan implikasi terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat lokal yang sudah sejak lama bermukim di wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu poin penting yang perlu mendapat perhatian lebih adalah kesinambungan antara orientasi dasar pembangunan yang menekankan pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan warga. Usaha ini harus diseimbangkan dengan pengakuan hak politik dan sosial masyarakat

¹ Pasal 5 Ayat 4 UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN

² Pasal 15 Ayat 1 UU No.21 Tahun 2023 tentang IKN

³ Pasal 16 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia

lokal.⁴ Partisipasi aktif mereka dalam pengembangan IKN sangatlah penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hal tersebut sudah menjadi tugas wajib pemerintah untuk membentengi hak masyarakat lokal agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berdaya dan turut terlibat dalam seluruh proses pengembangan IKN.

Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan secara bertahap dan mencakup tiga wilayah utama. Wilayah pertama adalah Kawasan Pengembangan IKN (KP IKN) yang memiliki luas sekitar 199.962 hektar, berfungsi sebagai area pendukung pembangunan IKN secara menyeluruh. Wilayah kedua, Kawasan IKN (KIKN), mencakup area seluas kurang lebih 56.180 hektar dan menjadi kawasan teritorial dari perencanaan pembangunan IKN. Di dalam KIKN, terdapat wilayah inti yang dinamakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas sekitar 6.671 hektar, yang akan difokuskan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Secara keseluruhan, IKN yang menjadi ibu kota baru Indonesia ini mencakup area daratan dan perairan dengan total luas sekitar 324.332 hektar atau 3.243 kilometer persegi, yang terdiri atas 68.188 hektar wilayah perairan serta 256.142 hektar wilayah daratan.⁵

Perhatian terhadap terjaminnya eksistensi tanah masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah diproyeksikan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini memberikan panduan secara rinci mengenai tata kelola pelepasan kawasan hutan serta proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan IKN. Dalam konteks masyarakat terdampak, aturan tersebut menegaskan bahwa proses perpindahan hak atas tanah di wilayah IKN dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau melalui proses perolehan langsung. Proses pengadaan tanah tersebut wajib memperhatikan Hak Atas Tanah (HAT) milik masyarakat, termasuk hak-hak yang dimiliki masyarakat adat.⁶ Untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai aturan, perolehan tanah dapat

⁴ Komnas HAM RI, (2022) *Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM RI. Jakarta: Komnas HAM RI h.29.

⁵ Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024) *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*. (h. 11) Jakarta: (PDF) ikn.go.id.2023. Diakses tanggal 17 Agustus 2022

⁶ Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Bab 2 Pasal 2 dan 3 terkait Pelepasan Hutan dan Pengadaan Tanah

dilakukan dengan berbagai cara yang telah diatur, seperti melalui jual beli, hibah, pelepasan tanah secara sukarela, *ruislag* (tukar menukar tanah), atau metode lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Dalam hal pengadaan tanah secara langsung, proses tersebut akan dilaksanakan oleh Otorita IKN dengan melibatkan masyarakat pemilik tanah atau pihak yang berhak atas tanah tersebut. Pemerintah memastikan bahwa setiap bentuk pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dengan prinsip saling menyepakati dan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat lokal serta masyarakat lokal yang berada di wilayah pembangunan IKN.

Kawasan Ibu Kota Nusantara, yang mencakup area seluas kurang lebih 56.180 hektar, tersebar di dua wilayah administratif, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini meliputi beberapa kecamatan yang beririsan, yaitu Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administratif, dalam wilayah KIKN terdapat 11 desa dan 2 kelurahan yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan setempat. Kesebelas desa tersebut meliputi Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Baru, dan Wonosari. Sementara itu, dua kelurahan yang masuk dalam kawasan tersebut adalah Kelurahan Pemaluan dan Kelurahan Sepaku, yang menjadi salah satu pusat aktivitas pemerintahan dan pemukiman di sekitar area IKN.⁸

Desa Suko Mulyo merupakan satu diantara sebelas desa yang terhimpun di Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dan secara administratif berada di kawasan wilayah paling timur serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kecamatan Sepaku dengan Kecamatan Loa Janan. Desa Suko Mulyo berada di arah sebelah timur dari Kecamatan Sepaku. Desa Suko Mulyo mempunyai luas wilayah 27,11 km² dan

⁷ LEMHANNAS RI. (2023). *Optimalisasi Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. h.4.

⁸ Kedepatian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024) *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*. (h. 11) Jakarta: (PDF) ikn.go.id.2023. Diakses tanggal 17 Agustus 2022

secara administratif memiliki 3 dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III serta 13 RT.⁹

Permasalahan pertanahan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan, terutama di daerah-daerah yang menjadi sasaran pengembangan infrastruktur dan ketahanan pangan. Desa Sukomulyo, yang terletak sekitar 25 km dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), merupakan salah satu wilayah yang terdampak pada proyek pembangunan tahap awal untuk memenuhi kebutuhan primer Ibu Kota Nusantara di masa depan, yakni pembangunan Bendungan Sepaku-Semai. Proyek ini menjadi bagian penting dalam penyediaan sarana air baku di wilayah tersebut.

Bendungan Sepaku Semai merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Proyek ini yang dimenangkan dari hasil lelang oleh PT. Brantas Abipraya memiliki nilai anggaran sebesar Rp 556,4 miliar, yang mencakup biaya konstruksi fisik bendungan, pembebasan lahan untuk area genangan, serta pembangunan *green belt* atau jalur hijau di sekitar bendungan. Bendungan ini dirancang untuk memperkuat sistem penyediaan air di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) serta mendukung pengendalian banjir dan ketahanan air di Kalimantan Timur.¹⁰

Total luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai 378 hektare, dengan rincian 342 hektare untuk area genangan dan 36 hektare untuk pembangunan fisik bendungan. Lokasi lahan yang akan dibebaskan tersebar di tiga desa, yaitu Desa Tengin Baru, Desa Sukomulyo, dan Desa Argomulyo, yang seluruhnya berada di wilayah administratif Kecamatan Sepaku.¹¹

Proyek pembangunan Bendungan Sepaku Semai tidak luput dari protes dari warga setempat, khususnya terkait proses pembebasan lahan yang dinilai tidak adil. Sejumlah warga dari Desa Sukomulyo menyampaikan keluhan bahwa mereka dipaksa menerima nilai ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak berwenang.

⁹ Profil Desa Suko Mulyo 2023

¹⁰LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Informasi Tender (pu.go.id) diakses pada 22 Juni 2023

¹¹Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.653/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan/Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bahkan, dalam beberapa kasus, warga mendapat ancaman akan dibawa ke jalur hukum apabila menolak menyerahkan lahannya. Ketidakjelasan dalam proses sosialisasi dan penetapan nilai kompensasi semakin memperkeruh situasi, sehingga sejumlah warga merasa dirugikan dan tidak diberi ruang untuk menyuarakan pendapat mereka.

Dalam kegiatan pemberian kompensasi tahap ketiga di ruang aula Kecamatan Sepaku, beberapa masyarakat dari desa Suko Mulyo sebagai pemilik lahan merasa tak puas dengan dana kompensasi yang telah mereka terima, karena dianggap tak sesuai dengan perkembangan harga tanah yang telah melonjak di Kabupaten Penajam Paser Utara pasca penetapan IKN.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani terdampak, diketahui bahwa sebagian masyarakat pemilik lahan hanya memiliki lahan dalam jumlah terbatas, dan hingga saat ini belum dilakukan aktivitas pertanian di atas lahan tersebut. Meski demikian, keberadaan lahan tersebut tetap sangat penting karena fungsinya sebagai aset produktif yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai petani.

Petani tersebut menyampaikan bahwa apabila disediakan lahan pengganti yang lebih layak dan sesuai, mereka bersedia untuk direlokasi. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pengadaan lahan pengganti belum sepenuhnya transparan dan partisipatif. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa untuk lahan di area ring 1 dan ring 2, kompensasi yang ditawarkan berkisar antara Rp34.000 hingga Rp35.000 per meter persegi. Jika dikalkulasikan, maka untuk lahan seluas 1 hektare, nilai ganti rugi tersebut hanya mencapai sekitar Rp340 juta.

Nilai ini dinilai tidak mencerminkan harga pasar tanah di wilayah tersebut. Berdasarkan perbandingan dengan harga tanah di sekitar lokasi, diketahui bahwa harga tanah mencapai Rp500.000 per meter persegi dan bahkan pada harga tersebut, tanah langsung terjual tanpa proses tawar-menawar. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pihak terkait dengan nilai riil pasar.

Lebih lanjut, informan juga menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan nilai kompensasi sebesar itu, sangat kecil kemungkinan masyarakat dapat memperoleh lahan

¹² Hasil wawancara bersama Warga Desa Sukomulyo pada 10 Juni 2025

pengganti dengan kualitas dan luas yang sebanding. Hal ini tentu dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi petani setempat, terutama dalam jangka panjang. Para petani kini tak banyak yang memiliki lahan pengganti untuk menyambung hidupnya sehari-hari. Karena rata-rata tanah mereka adalah lahan garapan, lahan ladang mereka untuk hidup. Kalau para petani ini tidak lagi mampu membeli lahan pengganti, timbul potensi kantong-kantong kemiskinan baru di mana masyarakat tidak punya lahan, maka mereka akan jadi buruh. Ini akan jadi ironis karena mereka akan jadi penonton di rumahnya sendiri.

PLT Bupati Penajam Pasar Utara Hamdan menyebutkan bahwa proses penghitungan kompensasi atas lahan masyarakat telah dilakukan oleh tim appraisal atau jasa penilai yang independen dan tanpa intervensi dari pemerintah. Bagi masyarakat yang tak menerima besaran kompensasi tersebut dapat menggugat ke pengadilan. Namanya manusia, *person* tentu ada keinginan-keinginan lebih. Namun 240 masyarakat pemilik lahan perkebunan ini tak memiliki pilihan lain selain menerima besaran kompensasi yang diberikan karena tak memiliki biaya tambahan untuk menggugat ke pengadilan. Mereka pun memilih untuk menerima sambil berpasrah akan nasib yang akan mereka jalani ke depan.¹³

Sementara itu, dalam perspektif politik Islam, pemindahan ibu kota negara dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi yang didasarkan pada kewenangan negara dalam mengelola sumber daya dan kekayaan (*at-tasharruf*). Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan demi kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Pemikiran ini dikembangkan lebih lanjut oleh Baqir ash-Shadr, yang memperkenalkan istilah intervensi daulah (*tadakhkhul ad-daulah*), yaitu konsep di mana negara turut campur dalam aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan hukum Islam dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat.

Konsep intervensi daulah ini menitikberatkan pada peran aktif negara dalam mengatur, mengontrol, dan menyesuaikan kebijakan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berprinsip pada kemaslahatan umat. Dalam tradisi pemikiran Islam,

¹³<https://www.cnnindonesia.com/tv/20220130164016-405-753044/video-warga-sepaku-tak-puas-dengan-kompensasi-ganti-lahan-pembangunan> diakses pada 11 Mei 2023.

konsep tersebut menjadi panduan yang dipahami dengan istilah siyasah maliyah, atau yang lebih sering disebut sebagai Politik Ekonomi Islam.

Siyasah maliyah menegaskan bahwa kebijakan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan dan keuntungan semata, tetapi juga tentang penegakan keadilan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat, serta penyediaan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Dalam konteks pemindahan ibu kota negara, intervensi negara di bidang ekonomi harus memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mengatur bagaimana sumber daya harus dikelola dan didistribusikan.¹⁴

Politik ekonomi merupakan sebuah model pengaturan yang dirancang untuk menjalankan kebijakan yang optimal dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu mengatur urusan masyarakat secara efektif demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Sementara itu, politik ekonomi Islam menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) setiap individu secara menyeluruh dan merata.

Maka tujuan politik ekonomi Islam bukan sekadar berfokus pada peningkatan taraf kehidupan suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih dari itu, memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara layak.¹⁵ Konsep ini menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus terjamin oleh negara, namun bukan berarti memberikan kebebasan mutlak kepada individu untuk menguasai sumber daya secara berlebihan. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai kerangka pandang yang secara komprehensif mengatur segala hajat hidup kebutuhan manusia. Islam tidak hanya bersandar pada pembahasan tentang ketaatan seorang hamba kepada tuhan, lebih dari itu juga menjadi panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat bahkan didalam ruang kenegaraan.

Dalam Islam, pembahasan tentang persoalan tanah tidak dapat dipisahkan dari tiga aspek utama, yaitu hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*).¹⁶ Ketiga aspek ini menjadi dasar penting dalam mengatur

¹⁴ Suntana, Ija (2010). *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010 hal.14.

¹⁵ Sholahudin, M. A. (2021). *Kebijakan Penanganan Resesi di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Maliyah*. Jurnal Perspektif, Vol.5, hal.168.

¹⁶ Al Nabhani, T. (2004). *Al Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*. Beirut: Darul Ummah., hal.128.

hubungan manusia dengan tanah, baik sebagai sumber daya maupun sebagai aset ekonomi. Islam menaruh perhatian besar pada pengelolaan tanah karena tanah memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik untuk pemukiman, pertanian, maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Ketentuan Islam terkait tanah dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih. Aturan-aturan ini mencakup berbagai hal, mulai dari asal-usul kepemilikan tanah, perpindahan hak atas tanah, hingga pembagian tanah melalui warisan. Islam mengatur bahwa tanah tidak hanya dianggap sebagai properti pribadi semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus ditunaikan secara efektif serta memiliki prospek untuk mewujudkan kepentingan bersama. Berdasarkan konteks tersebut, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemilikan dan distribusi tanah, sehingga tidak terjadi monopoli atau ketimpangan yang merugikan masyarakat luas.

Dalam kajian Fiqih Siyash Maliyah, khususnya dalam Teori Kepemilikan, Islam menegaskan bahwa hak milik individu adalah sesuatu yang harus dihormati dan dilindungi. Islam memberikan peringatan keras terhadap pelaku yang mengambil atau merampas kepemilikan pribadi orang lain tanpa seizin dan kehendak dari pemilik sahnyanya. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemilikan pribadi dalam Islam mendapatkan penghargaan yang tinggi, dan segala bentuk perolehan hak milik harus dilakukan melalui cara-cara yang sah berdasarkan dengan hukum syariat (*syara'*), sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. Al- nisā'[4]: 29)

Dalil ayat tersebut memberikan pesan kepada manusia bahwa Allah SWT melarang umatnya dalam memperoleh harta dengan cara yang telah dilarang secara jelas didalam syari'at, seperti mencuri, merampok, menipu. Perbuatan tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Segala bentuk penguasaan harta yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa kerelaan dari pemiliknya dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Hukum yang diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Islam atau *siyasah* berfungsi untuk mengatur kepentingan negara dan mengorganisasi urusan umat dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan jiwa hukum Islam serta sesuai dengan dasar-dasar universal yang terkandung dalam ajaran Islam.¹⁷ Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat kemasyarakatan yang mencakup keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

Fenomena yang dirumuskan di atas cukup layak untuk diteliti secara mendalam, terutama dalam mencerna kondisi yang diterima oleh beberapa warga yang terdampak serta memahami mekanisme pembebasan lahan yang seharusnya mengedepankan keterjaminan hak masyarakat lokal di lokasi yang menjadi sasaran pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan menelaah kedudukan dan peran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan dinamika pertanahan di Desa Sukomulyo, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman akademik mengenai hubungan antara pembangunan nasional dan keberterimaan masyarakat lokal. Berdasarkan hal ini, penulis merumuskan sebuah judul **“Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara)”**.

¹⁷ Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, cet.2 hal.39.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini berupaya untuk menelaah persoalan kebijakan penguasaan tanah masyarakat lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Adanya pembangunan Bendungan Sepaku-Semai di Desa Suko Mulyo menimbulkan berbagai dinamika, baik dari aspek regulasi, status kepemilikan tanah, maupun tinjauan hukum Islam dalam perspektif *siyasah maliyah*. Untuk memperjelas arah kajian, maka pokok masalah penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kebijakan Tanah Masyarakat Lokal dalam UU No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana Implikasi Kebijakan Penguasaan Tanah terhadap Status Kepemilikan Tanah di Wilayah Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat di Wilayah Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Kebijakan Tanah Masyarakat Lokal dalam UU No.21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara
2. Untuk Mengetahui Implikasi Kebijakan Penguasaan Tanah terhadap Status Kepemilikan Tanah di Wilayah Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Desa di Wilayah Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Teoritis Penelitian

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam studi konflik pertanahan, khususnya yang melibatkan masyarakat lokal. Ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab konflik dan strategi yang efektif untuk pencegahan serta penyelesaian yang berkelanjutan.

2. Studi ini memberikan penambahan wawasan teoretis tentang peran dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam hukum positif. Hal ini bermanfaat dalam membangun pemahaman tentang bagaimana kebijakan pembangunan dalam menghormati hak-hak masyarakat lokal yang terdampak.

Manfaat Praktis Penelitian

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan bagi pemerintah agar bisa bijak dalam merumuskan kebijakan baik dalam tataran pembuatan regulasi serta praktiknya di lapangan. Yang mana dalam konteks IKN seharusnya dibutuhkan kesadaran akan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal di Kawasan IKN. Sehingga kedepannya niat baik di awal tidak berujung menjadi konflik berkelanjutan akibat adanya pembangunan.
2. Penelitian ini bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan materi edukasi dan referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan aktivis yang berfokus pada hak-hak masyarakat lokal, pembangunan berkelanjutan, dan pencegahan konflik.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori *Welfare State* (Negara Kesejahteraan)

Menurut Bessant, akar tumbuhnya kerangka Teori negara kesejahteraan berawal dari pemikiran pada abad ke-18, salah satunya melalui ide brilian dari Jeremy Bentham. Pandangan ini kemudia semakin berkembang lalu akhirnya muncul respons terhadap kondisi ekonomi pada abad ke-19, di mana sektor-sektor penting seperti perdagangan, pertanian, dan bisnis dikuasai oleh kalangan bangsawan. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi yang signifikan antara golongan atas dan rakyat biasa. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan menuntut peran aktif negara dalam mengelola ekonomi demi pemerataan dan keadilan sosial.

Lebih dari sekadar di bidang ekonomi, negara kesejahteraan juga menuntut keterlibatan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Dalam kerangka ini, negara memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Bahkan, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum

sangat bergantung pada sejauh mana negara menjalankan perannya secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keseharian masyarakat.

Indonesia termasuk dalam kategori negara kesejahteraan, yang dapat dilihat dari rumusan dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat. Dalam alinea tersebut, para pendiri bangsa menyepakati secara luhur bahwa salah satu tujuan utama negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita ini menjadi bagian dari dasar hukum negara (*rechtsidee*) dan mencerminkan komitmen kuat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konsep kesejahteraan umum yang tertuang dalam konstitusi ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan negara.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut secara nyata, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengelola kekayaan alam guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan menempatkan sumber daya negara sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan, Indonesia mempertegas diri sebagai negara yang menganut sistem negara kesejahteraan, di mana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dari pengelolaan kekayaan nasional.

Dalam kerangka *welfare state*, negara memegang tanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi setiap warga negara. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi peneliti dalam menganalisis manfaat dan nilai yang dihasilkan dari kebijakan pengelolaan tanah, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Melalui perspektif ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek teknis, tetapi juga mengedepankan pentingnya kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama kebijakan publik.

2. Pengaturan Penguasaan Tanah Kawasan Ibu Kota Nusantara

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yakni Barang Milik Negara, tanah yang dikuasai oleh Otorita IKN, tanah milik masyarakat, serta

tanah negara.¹⁸ Mekanisme pengelolaan tanah di wilayah ini dilakukan melalui dua jalur utama: pertama, pelepasan kawasan hutan; kedua, pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum maupun melalui transaksi langsung seperti jual beli, hibah, atau (*ruislag*). Namun dalam praktiknya, sering terjadi konflik klaim atas lahan antara pemerintah, komunitas adat, dan pihak swasta, khususnya pada area yang telah lama dihuni atau dikelola oleh masyarakat lokal sebagai tanah adat. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan kondisi riil di lapangan.

Landasan hukum utama yang mengatur tata kelola tanah di kawasan IKN merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 mengenai Perolehan dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Kedua aturan ini memberikan wewenang signifikan kepada Otorita IKN, termasuk dalam hal menentukan nilai tanah serta menetapkan prioritas pembelian atau kebijakan pembekuan tanah (*land freeze*) (Mulyaningsih, 2023). Kendati demikian, muncul kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak yang menilai bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Contohnya, proses pelepasan kawasan hutan atau akuisisi tanah untuk pembangunan infrastruktur sering kali dianggap dapat mengancam keberlangsungan tempat tinggal serta ruang hidup masyarakat, walaupun pemerintah menegaskan bahwa setiap hak, baik individu maupun kolektif, tidak akan diambil alih tanpa adanya kompensasi yang layak dan adil.

Dalam konteks penguasaan tanah oleh masyarakat lokal di Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN), keterlibatan negara menjadi sangat krusial. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 secara tegas memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan ibu kota baru. Hal ini menjadi penting, terutama jika melihat situasi nyata seperti yang terjadi di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, di mana potensi kerugian terhadap masyarakat akibat kebijakan tersebut nyata terlihat.

3. Teori Kepemilikan (*al-milkiyyah*)

¹⁸ Pasal 15 A UU No.21 Tahun 2023 Tentang IKN

Menurut Abd As-Salam 'Abbadi, dalam bukunya berjudul *al Milkiyyah fi asy-syari'ah al-islamiyah* (1974) menjelaskan teori kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang merupakan hak yang diberikan syariat kepada seseorang untuk menguasai suatu benda, menggunakannya, menikmatinya, atau bahkan menghabiskannya, selama tidak ada larangan hukum yang menghalanginya.¹⁹ Abbadi juga menjelaskan kepemilikan mencakup benda yang bersifat fisik maupun nonfisik, termasuk hak intelektual dan keuangan. Dalam hukum Islam, kepemilikan memiliki beberapa implikasi hukum penting. Pertama, kepemilikan adalah hak yang diberikan oleh Allah, bukan hasil kesepakatan masyarakat atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, manusia tidak berwenang mengubah hak dasar ini. Kedua, syariat Islam melindungi kepemilikan secara mutlak dari segala bentuk pelanggaran, baik oleh individu maupun pemerintah. Ketiga, pemilik diberi hak penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, mengelola, atau melepaskan kepemilikannya. Keempat, hak kepemilikan tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin, agama, atau asal-usul etnis.

Teori Kepemilikan dalam perspektif *Siyasah Maliyah* mengacu pada penguasaan seseorang terhadap kepemilikan harta atau barang, baik yang sifatnya bergerak atau tidak bergerak yang berlandaskan pada peraturan yang diakui sebagai basis kepemilikan yang sah secara hukum, hal ini seperti dalam konteks jual beli, hibah, atau wakaf. Kepemilikan ini juga mencakup perlindungan terhadap hak pemilik, di mana pihak lain, baik individu maupun institusi, tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut tanpa izin. Teori ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengaturan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara, terutama karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan pemukiman masyarakat di Desa Suko Mulyo. Dengan mempertimbangkan teori ini, pengaturan tanah tidak hanya dipahami sebagai isu teknis, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin hak-hak kepemilikan warga secara adil dan berkelanjutan.

4. Prinsip *Siyasah Maliyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, baik dalam ranah dusturiyah (ketatanegaraan) maupun dauliyah (hubungan antarnegara), prinsip utama yang selalu menjadi pijakan

¹⁹ Suntana. Ija. *Politik Ekonomi Islam*. hal.83

adalah orientasi terhadap kemaslahatan rakyat. Prinsip ini juga menjadi landasan utama dalam fiqh siyasah maliyah, yaitu cabang fikih yang membahas tentang kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara. Imam Abu Yusuf dalam kitab al-Kharaj membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang adil dan sesuai syariat, seperti: keadilan dalam pungutan pajak (*kharaj*), hak rakyat terhadap pemanfaatan harta negara, dan etika penguasa dalam mengelola kekayaan negara.

Dalam praktiknya, siyasah maliyah melibatkan interaksi kompleks antara tiga elemen penting: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Rakyat adalah subjek utama yang harus dilindungi hak-haknya serta dijamin aksesnya terhadap sumber daya ekonomi. Harta mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki baik oleh individu maupun negara, termasuk hasil bumi, zakat, pajak, dan pendapatan lainnya. Sementara itu, pemerintah atau kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan harta tersebut secara adil dan bijaksana.

Hubungan ketiga elemen ini harus berjalan secara harmonis dan proporsional. Pemerintah tidak boleh bersikap otoriter dalam pengelolaan harta, melainkan harus berperan sebagai pelayan publik yang amanah dan transparan. Pengambilan kebijakan fiskal dan ekonomi pun harus mempertimbangkan kondisi rakyat, agar tidak membebani mereka dengan pajak atau pungutan yang tidak adil.

Dalam perspektif *siyasah maliyah*, prinsip kemaslahatan mengharuskan kebijakan negara, termasuk penguasaan dan alokasi tanah, diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pada kasus Desa Sukomulyo, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat lokal atas tanah yang telah mereka kuasai atau manfaatkan secara turun-temurun. Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 harus dimaknai sebagai instrumen untuk menciptakan kemakmuran bersama, bukan sekadar kepentingan negara atau investor. Oleh karena itu, setiap pengambilan alih tanah masyarakat harus mempertimbangkan nilai historis, sosial, dan ekonomi yang melekat padanya, demi menjaga kemaslahatan yang lebih luas.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|------|-------|-----------|-----------|
|----|------|-------|-----------|-----------|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | <p>Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur</p> | <p>NYAPU: Bagaimana Perempuan dan Masyarakat Adat Balik Mengalami Kehilangan, Derita dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaproyek Ibu Kota Baru Indonesia (2023)</p> | <p>Objek Penelitiannya sama-sama mengkaji problematika proyek bendungan sepaku-semoi. Pendekatan penelitian sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris.</p> | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur (2023) secara komprehensif mengkaji dampak pembangunan megaproyek IKN, terutama pada masyarakat adat Balik dan perempuan. Penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian empiris untuk mengobservasi secara langsung dampak di tiga wilayah, yakni Desa Suko Mulyo, Argomulyo, dan</p> |
|---|---|--|--|--|


| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | | <p>Tengin Baru. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus secara spesifik membahas dampak pembebasan lahan akibat proyek Bendungan Sepaku-Semoi pada Warga Desa Suko Mulyo, serta mengaitkan hasil observasi dengan perspektif kebijakan ekonomi Islam.</p> |
| 2 | <p>Muslimin Ahmad, S.IK, SH, MH</p> | <p>Optimalisasi Pencegahan Konflik Pertanahan Ibu Kota Negara Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional (2023)</p> | <p>Objek Penelitian sama-sama membahas tentang analisis konflik pertanahan di ibu kota nusantara, sama sama mengkaji tentang dampak kebijakan</p> | <p>Penelitian tersebut secara mendalam membahas tentang analisis risiko pencegahan konflik pertanahan di Ibu Kota</p> |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---|
| | | | pemerintah di wilayah ibu kota nusantara | Negara. Sedangkan dalam penelitian ini sudah ditemukan adanya konflik pertanahan di Kawasan IKN lalu membahas bagaimana UU NO 21 Tahun 2023 mengatur penguasaan tanah di kawasan tersebut |
| 3 | Muhammad Andre Nurdiansah | Quo Vadis Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2023) | Objek penelitiannya sama sama meneliti tentang kepemilikan tanah Masyarakat terdampak di ibu kota nusantara. | Jurnal hukum tersebut secara mendalam membahas tentang bagaimana Pengelolaan tanah di IKN dalam meminimalisir persoalan tanah masyarakat adat terdampak. Sedangkan |

| | | | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | | | <p>penelitian ini penulis akan menganalisis secara mendalam tentang bagaimana undang-undang tentang ikn mengatur tata kelola kepemilikan lahan terhadap masyarakat lokal terdampak.</p> |
| 4 | Asim Arsyad | <p>Hak Tanah Ulayat Perspektif Siyasa: Studi Kasus Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (2023)</p> | <p>Objek penelitiannya sama-sama meneliti tentang pencegahan konflik pembangunan nasional dengan kepemilikan hak tanah di lingkungan desa, Metode Penelitiannya sama-sama menggunakan</p> | <p>Penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintahan Kabupaten Kampar dapat menyelesaikan permasalahan Hak Tanah Ulayat/Adat dengan memahami kedudukan dan</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | | <p>Pendekatan Empiris, Serta tinjauan penelitian yang digunakan sama sama menggunakan perspektif fiqh siyasah</p> | <p>ketentuan yang berlaku Sedangkan dalam penelitian ini peneliti secara mendalam akan membahas tentang Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat Desa Suko Mulyo akibat pembebasan lahan untuk Proyek Bendungan Sepaku-Semoidi wilayah Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> |
| 5 | <p>Mohammad Angga Dwi Fachrul Yahya</p> | <p>Analisis Fikih Siyasah terhadap Mekanisme Perolehan dan Pengelolaan</p> | <p>Objek penelitiannya sama sama meneliti tentang kepemilikan tanah di ibu kota</p> | <p>Penelitian tersebut secara mendalam membahas tentang pengelolaan</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>Tanah di Ibu Kota Nisantara Menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2022 (2024)</p> | <p>nusantara. Sama-sama menggunakan Tinjauan Yuridis terkait Pengelolaan Tanah di Ibu Kota Nusantara</p> | <p>tanah dan implikasinya terhadap masyarakat terdampak secara umum berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2022. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan, kemudian mengkaji kedudukan UU NO 21 Tahun 2023 tentang IKN yang mengatur pengelolaan tanah masyarakat lokal Kawasan Ibu Kota Nusantara,</p> |
|--|--|---|--|--|



| | | | | |
|---|----------------|--|---|---|
| | | | | tepatnya di Desa Suko Mulyo, Kabupaten Penajam Paser Utara secara khusus. |
| 6 | Nia Rahmadhita | Analisis Fiqih Siyasah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara (2024) | Penelitiannya sama sama melakukan tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Sama-sama menggunakan perspektif Fiqih Siyasah | Penelitian tersebut secara umum membahas tentang kedudukan daerah khusus ibu kota nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Sedangkan dalam penelitian ini penulis secara umum membahas tentang pengelolaan tanah di |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | kawasan ibu kota nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 |
|--|--|--|--|--|

